



Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945

M Ilham Hermawan

Pembacaan Hukum

- Negara dilihat sebagai kekuasaan. Kekuasaan sebagai dasar ini adalah akibat logis dari tolak pangkal pemikiran barat, yaitu **“Men are created free and equal”** -Machiavelli, Jean Bodin, John Locke, Hobbes- manusia dilahirkan bebas dan merdeka satu tak terpisah dari yang lainnya, dan masing-masing dengan kekuatan penuh.
- Pemikiran negara dalam Pancasila adalah pemikiran yang berjiwa kekeluargaan dan gotong royong. Pemikiran ini berpangkal pada pendirian bahwa manusia hidup berkelompok merupakan satu kesatuan, dan tidak mengabaikan adanya perbedaan yang terdapat di dalamnya **“kesatuan dalam perbedaan, perbedaan dalam kesatuan”**
- Tenaga dan pikiran yang dipergunakan oleh “pengalinya” Pancasila pada pembentukan Undang-Undang Dasar penuh dijiwai oleh “Jiwa Pancasila” jiwa kekeluargaan dan gotong royong.
- Dalam menafsirkan dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep bernegara yang penting adalah isinya atau pemaknaannya. Dengan lain perkataan istilah-istilah harus kita tafsirkan menurut **jiwa Pancasila.**

Penjelasan UUD 1945

...Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup Negara, ialah **semangat**, semangat para penyelenggara Negara, semangat para Pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara Negara, para pemimpin pemerintahan itu **bersifat perseorangan**, Undang-undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek....

Semangat dibaca “jiwa” ialah “jiwa Pancasila”, “Jiwa Kekeluargaan”

(Soediman Kartohadiprodjo)

Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945

Runglingkup

- A. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
- B. Dasar-Dasar Penyelenggaraan Negara Sistem Pemerintahan
- C. Sistem Pemerintahan
- D. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (*Prinsip Check and Balances*)
- E. Otonomi Daerah





Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Pembukaan dan Konstitusi

- Pembukaan konstitusi suatu negara adalah bagian yang paling sakral dari suatu konstitusi. Di dalamnya termuat berbagai hal, **kejadian, impian-impian, yang sangat mendasar sifatnya bagi bangsa yang bersangkutan.**
- Konstitusi, khususnya pembukaan adalah sarat dengan ide, cita-cita, moralitas, sedangkan **sistem perundang-undangan adalah pembedanan (*embodiement*), ide tersebut.**
- Undang-undang Dasar 1945 adalah suatu perjanjian khidmat (*solemn pledge*) yang dibuat oleh bangsa Indonesia, sehingga ia merupakan **dokumen ruhani daripada teks hukum.** Ia tidak kuantitatif tetapi kualitatif, tidak konkret tetapi umum (*general*).

(Satjipto Rahardjo)

Pokok Pikiran Pertama

NEGARA PERSATUAN (sila ke 3)

- Dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki pokok pikiran mengenai **paham Negara Kesatuan**, ialah negara yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia.
- Negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala paham golongan dan paham perseorangan.

Pokok Pikiran Kedua

NEGARA BERKEADILAN SOSIAL (sila ke 5)

- Dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki pokok pikiran bahwa negara memiliki keinginan untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil serta makmur.
- Negara Indonesia hendak mewujudkan **keadilan sosial bagi seluruh warganya.**

Pokok Pikiran Ketiga

NEGARA BERKEDAULATAN RAKYAT (sila ke 4)

- Dalam pembukaan UUD 1945 memiliki pokok pikiran ialah sistem kenegaraan yang terbentuk dalam UUD harus dilandaskan pada **kedaulatan rakyat serta** berlandaskan pada permusyawaratan perwakilan, dimana pokok pikiran ini memiliki kesesuaian dengan sifat masyarakat Indonesia.
- Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang juga disebut sebagai sistem demokrasi.

Pokok Pikiran Keempat

NEGARA BERKETUHANAN YANG MAHA ESA (sila ke 1 dan 2)

- Dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki pokok pikiran bahwa negara Indonesia berdasarkan atas **Ketuhanan Yang maha Esa yang berdasarkan kemanusiaan yang adil serta beradab**. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar memuat tentang mewajibkan budi pekerti yang luhur serta selalu memegang teguh cita-cita moral rakyat.
- Negara Indonesia adalah negara yang berke-
Tuhanan **Yang Maha Esa** menurut dasar

Pokok Pikiran

1

Negara Persatuan

Sila ke 3

2

Negara Berkeadilan Sosial

Sila ke 5

3

Negara Berkedaulatan Rakyat

Sila ke 4

4

Negara Berketuhanan YME

Sila ke 1 dan 2

Makna Aline ke Empat

TUJUAN NEGARA

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

Makna Aline ke Empat

SUMBER HUKUM 'KONSTITUSIONAL'

“...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”

Makna Aline ke Empat

BENTUK NEGARA

“...maka disusunlah suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”

Makna Aline ke Empat

DASAR FILSAFAT NEGARA

“...dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Aline ke 4

```
graph TD; A["Aline ke 4"] --> B["Tujuan Negara"]; A --> C["Sumber Hukum Konstitusional"]; A --> D["Bentuk Negara"]; A --> E["Dasar Filsafat"]; B --- F((1)); C --- G((2)); D --- H((3)); E --- I((4));
```

Tujuan Negara

1

*Sumber Hukum
Konstitusional*

2

Bentuk Negara

3

Dasar Filsafat

4

Dasar-Dasar Penyelenggaraan Negara



Dasar-dasar Penyelenggaraan Negara

- Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Negara Hukum dan Paham Kedaulatan Rakyat.
- Prinsip Persatuan dan Keragaman dalam Negara Kesatuan.
- Demokrasi Ekonomi dan Negara Kesejahteraan.

Dasar-dasar Penyelenggaraan Negara

KETUHANAN YANG MAHA

- Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- Putusan MK 97/2016 menyebutkan bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) & (2) dan Pasal 64 ayat (1) & (5) UU Adminduk bertentangan dengan konstitusi dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak termasuk “kepercayaan.” Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran *original intent* dari rumusan Pasal 29 UUD 1945 untuk mempertegas gagasan awal tentang istilah “kepercayaan” sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari istilah “agama” dalam konstitusi kita.

Dasar-dasar Penyelenggaraan Negara

NEGARA HUKUM DAN KEDAULATAN RAKYAT

- Penegasan kedaulatan rakyat dalam konteks Negara hukum Indonesia termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”,
- Dengan demikian kedaulatan berada di tangan rakyat dan segala sikap tindakan yang dilakukan ataupun diputuskan oleh alat Negara dan masyarakat haruslah di dasarkan pada aturan hukum.
- Dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat itu diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*).
- Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) diselenggarakan secara beriringan “sebagai dua sisi dari mata uang yang sama”. Undang-Undang Dasar menganut pengertian bahwa Negara Indonesia itu adalah Negara Hukum yang Demokratis (*democratische rechtsstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasar atas Hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisah satu sama lain.

Dasar-dasar Penyelenggaraan Negara

NEGARA KESATUAN

- Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- Pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Dasar-dasar Penyelenggaraan Negara

DEMOKRASI EKONOMI DAN NEGARA KESEJAHTERAAN

- Pasal 33 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan yang menjunjung kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama, bukan persaingan individualisme (liberalism).
- Pasal 33 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 memberi kewenangan penuh kepada negara untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dan pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa penguasaan oleh negara ini ditujukan untuk kemakmuran bersama, bukan kemakmuran orang per orang.
- Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, negara diharuskan menjamin sejumlah hak warga negara, seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), hak mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat 1), serta fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34). Secara implisit menegaskan, kesejahteraan rakyat harus diawali dari pekerjaan yang layak melalui pendidikan.

Sistem Pemerintahan



Sistem Pemerintahan

- **Sistem** adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai **hubungan fungsional baik antara bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan**, sehingga hubungan itu menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhan itu. (Carl J. Friedrich)
- **Pemerintahan dalam arti luas** adalah bentuk kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ atau alat-alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana digariskan oleh konstitusi.
- **Pemerintahan dalam arti sempit** adalah aktifitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh organ pemegang kekuasaan eksekutif sesuai dengan tugas dan fungsi yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Presiden ataupun Perdana Menteri

Sistem Pemerintahan

Paling Luas

1

*Monarkhi,
Aristokrasi atau
Demokrasi*

Bentuk Negara

Luas

2

*Negara Kesatuan,
Serikat atau
Konfederasi*

*Bangunan
Negara*

Sempit

3

*Parlementer,
Presidensial,
Campuran*

*Sistem
Pemerintahan*

PRESIDENSIAL

- Didasarkan pada asas pemisahan kekuasaan.
- Tidak adanya pertanggungjawaban bersama antara eksekutif dan legislatif artinya kepala pemerintahan/eksekutif tidak dapat membubarkan parlemen/legislatif, sebaliknya parlemen tidak berhak meminta kepada kepala pemerintahan untuk mengundurkan diri.
- Tidak ada pertanggungjawaban bersama antara eksekutif dengan para mentrinya
- Presiden dipilih oleh pemilih baik secara langsung maupun melalui dengan pemilihan.

elect

Voters


Legislature

Head of State
Head of
goverenment

Chosen


Cabinet Misters


Departements



PARLEMENTER

- Didasarkan pada asas percampuran kekuasaan.
- Adanya pertanggungjawaban bersama antara esekutif dan legislatif. Artinya esekutif dapat membubarkan legislatif, sebaliknya eksekutif harus mengundurkan diri apabila tidak mendapat dukungan mayoritas dari anggota legislatif.
- Adanya pertanggungjawaban bersama antara kepala pemerintahan dengan menteri-mentrinya.
- Kepala pemerintahan dipilih oleh kepala negara berdasarkan dukungan mayoritas dari anggota legislatif/parlemen.





Sistem Pemerintahan Indonesia

- Pemilihan presiden secara langsung. Sebelum perubahan, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam Pasal 6A UUD NRI 1945 mengatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.
- Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang hanya 2 (dua) periode dan penegasan masa jabatan presiden harus tetap dan atau pasti “*fix term*”. Pasal 7 UUD NRI 1945 menyatakan, “Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.
- Pengaturan tentang pemberhentian presiden, atau yang dikenal dengan istilah pemakzulan (impeachment) yaitu apa bila “Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhiatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden” sebagaimana diatur pada Pasal 7A UUD NRI 1945.
- Mempertegas peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pembuat Undang-Undang. Tiap-tiap Undang-Undang menghendaki persetujuan DPR. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.
- Posisi DPR tidak bisa dibubarkan oleh Presiden. Pasal 7C UUD NRI 1945 menyebutkan, “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensil, dengan ciri:

1. Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu **institusi penyelenggara kekuasaan esekutif** negara yang tertinggi dibawah Undang-Undang Dasar.
2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih **oleh rakyat secara langsung** dan karena itu secara politik tidak bertanggungjawab kepada **Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga parlemen**, melainkan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilih.
3. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawaban **secara hukum apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan** pelanggaran hukum dan konstitusi.
4. Para menteri adalah **pembantu Presiden**.
5. Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam sistem Presidensil sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintah, ditentukan pula **masa jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan**.
6. Diadopsikannya **sistim pengujian konstitusional atas**



Lembaga-Lembaga Negara dan
Hubungan antar Lembaga Negara
(Prinsip Check and Balances)


Prinsip *checks and balances*

Prinsip *checks and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain.


Prinsip *checks and balances*

Prinsip *checks and balances* ini dapat dioperasionalkan melalui cara-cara:


- Pemberian kewenangan untuk **melakukan tindakan** kepada lebih dari satu lembaga. Misalnya kewenangan pembuatan undang-undang diberikan kepada pemerintah dan parlemen;
- Pemberian kewenangan **pengangkatan pejabat** tertentu kepada lebih dari satu lembaga, misalnya eksekutif dan legislatif;
- Upaya hukum **impeachment** lembaga yang satu terhadap lembaga lainnya;
- **Pengawasan langsung** dari satu lembaga terhadap lembaga negara lainnya, seperti eksekutif diawasi oleh legislatif;
- Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara **sengketa kewenangan**



UUD NRI TAHUN 1945



UUD NRI TAHUN 1945



Prinsip *checks and balances*

Legislatif dan Eksekutif

- Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945 “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki **fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan**”.
- Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 “Dewan Perwakilan Rakyatlah yang memegang **kekuasaan** membentuk undang-undang”, sedangkan Presiden berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 “**berhak** mengajukan rancangan undang-undang”.

UUD NRI 1945 membedakan antara **fungsi legislasi** (fungsi membentuk UU) dengan **kekuasaan legislatif** (kekuasaan membentuk UU).

Fungsi legislasi merupakan fungsi bersama (*medewetgeving*) antara Presiden dan DPR. Artinya bahwa, DPR secara institusional dan Presiden sama-sama memiliki hak inisiatif yakni hak untuk mengajukan Rancangan Undang- Undang.

Kekuasaan legislasi merupakan kekuasaan eksklusif yang dimiliki oleh DPR. UUD 1945 NRI menentukan bahwa hanya DPR-lah

Presiden tidak hanya memiliki kewenangan yang **bersifat eksekutif** atau menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan UUD, tapi juga memiliki kewenangan lainya yakni:

- **Kewenangan yang bersifat yudisial** dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan misalnya pengurangan hukuman, memberikan pengampunan atau penghapusan tuntutan seperti pemberian amnesti dan abolisi.
- **Kewenangan yang bersifat diplomatik** yaitu menjalin hubungan dengan Negara lain atau subjek internasional dalam konteks hubungan internasional seperti pengangkatan duta dan konsul, dan menerima penempatan duta negara lain.
- **Kewenangan yang bersifat administratif** untuk

Kebijakan-kebijakan presiden memerlukan “persetujuan” atau “pertimbangan” DPR, seperti:

1. Pasal 11 ayat (1) UUD NRI 1945 Presiden dalam menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain dengan **persetujuan** DPR.
2. Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945 Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara harus dengan **persetujuan** DPR.
3. Pasal 13 UUD NRI 1945 Presiden dalam pengangkatan Duta dan Konsul, dan menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan **pertimbangan** DPR.
4. Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 dalam pemberian amnesti dan abolisi **pertimbangan** Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945 dalam pengangkatan Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan **persetujuan**.
6. Pasal 23F ayat (1) UUD NRI 1945 dalam hal memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) **dipilih oleh** DPR dengan memperhatikan **pertimbangan** Dewan Perwakilan Daerah dan **diresmikan** oleh Presiden.
7. Pasal 24B ayat (3) UUD NRI 1945 dalam pengangkatan dan pemberhentian Anggota Yudisial oleh Presiden dengan

8. **Kepala Badan Intelijen Negara** diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat **pertimbangan** Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
9. **Anggota Badan Amil Zakat Nasional** dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat **pertimbangan** Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
10. **Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia** diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat **pertimbangan** DPR.
11. **Anggota LPSK** diangkat oleh Presiden dengan **persetujuan** Dewan Perwakilan Rakyat.
12. **Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur** diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan **persetujuan** Dewan Perwakilan Rakyat.
13. **Panglima TNI** sebagaimana diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat **persetujuan** Dewan Perwakilan Rakyat.
14. **Kapolri** diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan **persetujuan** Dewan Perwakilan Rakyat.
15. **Anggota Komisi Perlindungan Anak** diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat **pertimbangan** Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
16. **Dewan Pengawas RRI dan TVRI** ditetapkan oleh Presiden bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; atau oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota bagi Lembaga Penyiaran Publik lokal **atas usul** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
17. **Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Migas** diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
18. **Pengurus lembaga Jasa Konstruksi** ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan **persetujuan** dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Peran DPR untuk “memilih”, yakni:

1. Dewan Perwakilan Rakyat **memilih** calon anggota **Bawaslu** berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
2. **Anggota Dewan Komisioner OJK dipilih** oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia **memilih** anggota **Dewan Pengawas BPJS** yang berasal dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan unsur tokoh masyarakat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan usulan dari Presiden.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia **memilih** anggota **Komisi Informasi Pusat** melalui uji kepatutan dan kelayakan.
5. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota **Ombudsman dipilih** oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden.
6. Anggota **Dewan Energi Nasional dipilih** oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Dewan Perwakilan Rakyat **memilih** calon anggota **Komisi Pemilihan Umum** berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
8. **Anggota KPI Pusat dipilih** oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
9. **Anggota Komnas HAM** berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang **dipilih** oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Legislatif dan Yudukatif – Eksekutif dan Yudukatif

- Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah **Mahkamah Agung** dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam **lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara**, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**”
- Pasal 24A ayat (1) UUDNRI 1945
“**Mahkamah Agung** berwenang mengadili pada tingkat kasasi, **menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang** terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.
- Pasal 24 C (1) UU NRI 1945
“**Mahkamah Konstitusi** berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar

toetsingsrecht

Legislatif

1

Eksekutif

2

Yudikatif

3

*Legislatif
Preview -
Review*

*Eksekutif
Preview -
Review*


*Yudikatif
Preview -
Review*

*Materiel -
Formiel*

*Materiel -
Formiel*

*Materiel -
Formiel*

JUDICIAL REVIEW



Mahkamah Konstitusi



KEWENANGAN

- (1) Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
- (3) Memutus pembubaran partai politik.
- (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

KEWAJIBAN (TUGAS)

- (1) Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

PENGUJIAN



PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Pasal 4

- (1) Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materil.
- (2) Pengujian materil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
- (3) Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Mahkamah Agung

Pasal 24A ayat (1) UUD 1945

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji **peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang**, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 20 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang **Kekuasaan Kehakiman**

Mahkamah Agung berwenang: menguji **peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang**

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang **Mahkamah Agung**.

Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 2014


Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang **terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi**.

UUD 1945
UU 48/09
UU 14/85 – 5/04 -
3/09
Penguji

n



bertentangan dengan
peraturan
perundang-undangan
yang lebih tinggi



pembentukannya tidak
memenuhi ketentuan
yang berlaku

Otonomi Daerah



Otonomi Daerah

- UUD NRI 1945 menganut dua pola pembagian kekuasaan negara yaitu pembagian **kekuasaan negara secara horisontal dan secara vertikal**. (Philipus M. Hadjon)
- Pasal 1 ayat (1) UUD NRI “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.
- Pasal 18 (1) UUD NRI 1945
 - (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
 - (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
 - (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
 - (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
 - (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- Pasal 18B (1) UUD NRI 1945 Negara mengakui dan menghormati satuan-

Dasar Hukum

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 disahkan 15 oktober 2004

- Hal yang mendasar dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004, adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD, serta mekanisme pemilihan kepala daerah yang demokratis.
- Undang-Undang No 32 tahun 2004 membawa perubahan yang signifikan, yakni:
 1. Didalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 hubungan gubernur, bupati, walikota tidak memiliki hubungan hierakis satu dengan yang lain. Sedangkan menurut UU No. 32 tahun hubungan gubernur, bupati, walikota memiliki hubungan.
 2. Didalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004, Pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui

Dasar Hukum

- Undang-Undang No 23 tahun 2014 dan Undang-Undang No 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

- 1. Urusan pemerintahan absolut** adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 2. Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara **Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota**. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 3. Urusan pemerintahan umum** adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden

Urusan Pemerintah an

ABSOLUT

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

KONKUREN

Pem. Pusat

Wajib

UMUM

Pem. Daerah

Pilihan

Pelayanan
dasar

Tidak berkaitan
dg Pelayanan
dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasa	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasa	Urusan Pemerintahan Pilihan
<ul style="list-style-type: none"> a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; 	<ul style="list-style-type: none"> a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

Desentralisasi

- Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- Desentralisasi adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahi dan dibiarkan mengatur dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan. (Phillipus M. Hadjon)

Dekonsentrasi

- Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Tugas Pembantuan

- Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

TERIMA KASIH
